PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Morowali Utara
Jln. Bumi Nangka-Kelurahan Bahoue, Kolonodale. Kode Pos 94671
E-mail: Baghukum.morut@gmail.com

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN

A. Latar Belakang

Sengketa tanah atau lahan merupakan salah satu masalah yang sangat serius, sehingga perlu perhatian khusus oleh pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan pemerintahan meliputi pekerjaan pemerintahan mutlak atau absolut pekerjaan serta urusan pemerintahan konkuren, dan pekerjaan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah peraturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan sebenarnya yang kini berada di bawah tanggung jawab dan wewenang langsung pusat.

Urusan Pemerintahan konkuren merupakan ranah atau urusan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, baik tingkat kota maupun kabupaten. Hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dan dicatat dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan pada huruf J dan di dalamnya terdapat pembagian urusan pemerintah di bidang pertanahan yang tertulis dalam 9 (sembilan) sub bagian yang terbagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Sembilan sub bagian tersebut meliputi izin Lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa lahan pertanian atau tanah Garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan, subjek, objek redistribusi tanah beserta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah. Selain itu, ada tiga sub bagian yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu lahan kosong, urusan tanah ulayat, dan izin pembukaan lahan.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 secara spesifik telah menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu diatur pedoman yang mengatur tahapan penyelesaian Sengketa lahan dalam bentuk Peraturan Bupati.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);

C. Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh hasil yang memuaskan serta berkeadilan.

Tujuan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lahan antara lain untuk:

a. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, terutama koordinasi antar unit kerja di Kabupaten Morowali Utara;
b. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
d. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

Kepala Bagian Pemeritahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara

BING EFIR TOBIGO, S.A.P
Pembina, IV/ap
NIP. 197220221 199203 1 009